



PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.P/2022/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah xxxx xxxxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan perkawinan / istbat nikah terpadu sebagai berikut yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 1175041001740003, tempat/tanggal lahir Buluh Carak, 10 Januari 1974, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Bugar Tanjung, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut "Pemohon I";

PEMOHON 2, NIK 1175045202700002, tempat/tanggal lahir Geruguh, 12 Februari 1970, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Bugar Tanjung, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut "Pemohon II";

Dalam hal ini secara bersama-sama disebut para Pemohon :

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 November 2022 telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan / istbat nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 175/Pdt.P/2022/MS.Sus tanggal 18 November 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I **PEMOHON 1** telah menikah sah menurut hukum Islam dengan Pemohon II **PEMOHON 2** pada tanggal 10 Mei 1996 di Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Singkil;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan status Jejaka dan Perawan;
3. Bahwa dalam melaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II saat itu adalah Ruslan Pala (Ayah kandung Pemohon II) dan yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut adalah 1. Hermansyah 2. Juragan dengan mahar berupa uang tunai sebesar seratus lima ribu rupiah (Rp. 105.000);
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama 1. Arniati Bancin Binti Arifin 2. Taufik Hidayatullah Bin Arifin 3. Ahmat Bin Arifin 4. Ahmad Khidir Bin Arifin 5. Alimin Bin Arifin 6. Muhammad Azrul Bin Arifin 7. Aisyafa Humairoh Binti Arifin;
5. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum maupun adat istiadat yang berlaku, baik disebabkan pernikahan maupun nasab dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan Surat Nikah yang sah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang tentang Perkawinan, karena belum pernah didaftarkan oleh Pencatatan Pegawai Nikah (PPN) pada hal persyaratan sudah dipenuhi sebagaimana mestinya, sedangkan Surat Nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon;
8. Bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II telah beralasan hukum karena telah sejalan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 14 Kompleksi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2022/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Ketentuan dalam pasal 7 Kompleksi Hukum Islam;

9. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kurang Mampu dari Kepala Kampung Bunga Tanjung xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Nomor: 446/253/75.300.4.16/2022, tanggal 17 November 2022;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Pemohon I dan Pemohon II memohon dengan hormat kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah xxxx xxxxxxxxxxxx c/q Majelis Hakim yang bersidang berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **PEMOHON 1**, dengan Pemohon II **PEMOHON 2**, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1996 di Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Singkil;
3. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) karena miskin;

atau jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah xxxx xxxxxxxxxxxx berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah xxxx xxxxxxxxxxxx selama 14 hari guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah xxxx xxxxxxxxxxxx;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1175041001740003 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2022/MS.Sus



Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxxxx tanggal 02 Juli 2019, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazege/en* serta telah dicocokkan dengan Juragannya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi kode bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 117504202700002 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxxxx tanggal 02 Juli 2019, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazege/en* serta telah dicocokkan dengan Juragannya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi kode bukti P.2;

B. Saksi:

1. Mustafa Bin Ruslan Pala, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Sejahtera Desa Jambi Baru Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Adik Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri pada tanggal 10 Mei 1996 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
 - Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ruslan Pala;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Hermansyah dan Juragan;
 - Bahwa mahar pada pernikahan tersebut adalah berupa uang sejumlah Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah);
 - Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak selama pernikahannya;
 - Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon II tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain atau dalam masa 'iddah;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan syar'i untuk menikah;
- Bahwa atas pernikahan Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan meskipun pernikahan tersebut belum ada surat nikah dan antara Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai saat ini Para Pemohon adalah orang yang beragama Islam;
- Bahwa tujuan pengurusan pengesahan nikah Para Pemohon adalah untuk pengurusan Buku Nikah Para Pemohon;

2. Jimi'in Bin Kaya, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Segar Tanjung xxxx xxxxx xxxxxxx Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 10 Mei 1996 di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ruslan Pala;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Hermansyah dan Juragan;
- Bahwa mahar pada pernikahan tersebut adalah berupa uang sejumlah Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak selama pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2022/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon II tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain atau dalam masa 'iddah;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan syar'i untuk menikah;
- Bahwa atas pernikahan Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan meskipun pernikahan tersebut belum ada surat nikah dan antara Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai saat ini Para Pemohon adalah orang yang beragama Islam;
- Bahwa tujuan pengurusan pengesahan nikah Para Pemohon adalah untuk pengurusan administrasi Buku Nikah Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan bahwa Para Pemohon tetap dengan dalil permohonannya dan memohon agar dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup merujuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penyelesaian perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah pada tingkat pertama, oleh karenanya permohonan Para Pemohon formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah xxxx xxxxxxxxxxxx, oleh karena itu sesuai dengan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2022/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, Tahun 2014 tentang pengesahan perkawinan / itsbat nikah huruf (f) angka (1), maka perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah xxxx xxxxxxxxxxxx, oleh karenanya permohonan Para Pemohon formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah xxxx xxxxxxxxxxxx telah mengumumkan kehendak Para Pemohon untuk mengistbatkan pernikahannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan para Pemohon, sebagaimana Pengumuman Mahkamah Syar'iyah xxxx xxxxxxxxxxxx Nomor 175/Pdt.P/2022/MS.Sus tanggal 18 November 2022, dengan demikian ketentuan sebagaimana petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tentang itsbat nikah angka (11) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Para Pemohon bermeterai cukup dan cocok dengan Sabirinnya yang merupakan akta otentik, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Para Pemohon yang berada di xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Para Pemohon mengetahui tentang prosesi pernikahan Para Pemohon,

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2022/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Mei 1996, di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Para Pemohon adalah Ruslan Pala selaku Ayah Kandung Pemohon II, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Hermansyah dan Juragan;
3. Bahwa antara Para Pemohon menikah dalam keadaan beragama Islam, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan tidak pernah murtad serta tidak pernah ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan antara Para Pemohon dalam kondisi rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa, pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat dimana Para Pemohon menikah;
6. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Para Pemohon adalah untuk mengurus persyaratan administrasi agar diterbitkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Mei 1996, di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri;

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2022/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah pada pernikahan Para Pemohon adalah Ruslan Pala selaku Ayah Kandung Pemohon II, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Hermansyah dan Juragan;
3. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, Para Pemohon menikah dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah murtad, tidak pernah ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan antara Para Pemohon dalam kondisi rukun dan harmonis tidak pernah bercerai;
4. Bahwa, pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon dapat dinilai sebagai peristiwa hukum yang terjadi akibat kelalaian Para Pemohon dan / atau ketidaktahuannya terhadap peraturan yang berlaku. Oleh karena bukti nikah Para Pemohon tersebut tidak ada dan Para Pemohon sangat membutuhkan bukti nikahnya, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I untuk mengistbatkan nikahnya dengan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dari kalangan mazhab *al-Syafi'iy* dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan *Abd al-Rahman al-Jaziri* terbitan *Daar al-Fikri*, Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

أركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولي وشاهدان و صيغة.

Artinya : "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul"

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir Pemohon I dan Pemohon II selaku calon mempelai, wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon II dan dua orang saksi serta telah dilakukan shighat ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim juga berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2022/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syarat pernikahan yang terdapat dalam Kitab *l'anatut Thalibin* juz III halaman 280 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وشرط في زوجة او المنكوحه خلو من النكاح و عدة من غير الخ....

Artinya: “dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan ‘iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya...”

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa rukun dan syarat perkawinan Para Pemohon telah terpenuhi menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia, serta tidak ada halangan hukum, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1996, di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri;

Bahwa, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu untuk tertibnya administrasi maka secara *ex-officio*, Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon;

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2022/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga menyatakan dalam petitum primer angka 3 (tiga), para Pemohon mohon agar biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah xxxx xxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat pada petitum primer angka 3 (tiga) tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 273 dan 274 R.Bg, dan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah xxxx xxxxxxxxxxxxxx Nomor 175/Pdt.P/2022/MS.Sus tanggal 18 November 2022, para Pemohon dapat dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, dan biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah xxxx xxxxxxxxxxxxxx Tahun 2022;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Arifin Bin Malim Tokeh**) dengan Pemohon II (**Maryani Binti Ruslan Pala**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1996, di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat, xxxx xxxxxxxxxxxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Mahkamah Syar'iyah xxxx xxxxxxxxxxxxxx Tahun 2022 sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah*. Oleh Junaedi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Hidayatullah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2022/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hidayatullah, S.H.I.

Junaedi, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Proses	:	Rp	40.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	100.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	<u>150.000,00</u>

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2022/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)